

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan serta membangun kehidupan berkelompok dalam suatu masyarakat. Sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri, manusia melakukan suatu interaksi demi tercapainya suatu kesamaan pandangan melalui cara berkomunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pihak pertama kepada pihak kedua atau kepada beberapa pihak yang lain sehingga pesan yang dimaksudkan dapat tersampaikan dengan baik.¹

Komunikasi dapat dilakukan melalui lisan (*verbal*) maupun tulisan (*non-verbal*), atau secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (bermedia). Komunikasi melalui tulisan biasanya disampaikan melalui suatu tulisan mengenai informasi yang akan disampaikan kepada penerima informasi tersebut sedangkan informasi secara lisan merupakan penyampaian informasi melalui ucapan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara lisan memiliki karakteristik yang fleksibel dan organis, artinya komunikasi lisan merupakan komunikasi yang disampaikan secara lugas tanpa adanya hambatan dari perantara maupun lingkungan serta memiliki struktur yang dapat ditentukan oleh pihak-pihaknya sehingga penyampaian informasi menjadi terstruktur dan dapat diterima dengan baik.²

¹Stephen W. Littlejohn, Teori komunikasi: *Theories of Human Communication*, Jakarta Selatan, Salemba Humanika, 2014, hlm. 5.

²*Ibid*, hlm. 411.

Komunikasi langsung (tatap muka) merupakan proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua pihak dengan persyaratan kedua belah pihak tersebut harus langsung bertemu.³ Persyaratan yang mengharuskan kedua belah pihak bertemu tersebut agar para pihak dapat mempengaruhi proses komunikasi yang dilakukan dengan emosi serta perasaan diantara keduanya. Hal tersebut akan menghasilkan suatu umpan balik yang diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses komunikasi secara langsung. Adapun komunikasi tidak langsung (bermedia) adalah suatu penyampaian pesan maupun informasi yang dilakukan dengan perantara media maupun penyampaian yang dilakukan oleh orang ketiga.⁴

Media pada komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat diartikan sebagai saluran yang berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan pesan ataupun informasi, berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum.⁵ Media yang digunakan untuk berkomunikasi dapat berupa telepon, televisi, dan komputer. Media tersebut disebut sebagai media telekomunikasi. Telekomunikasi sendiri dapat diartikan sebagai setiap pemancaran, pengiriman, dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.⁶

Masyarakat di era digital seperti saat ini, tidak terlepas dari kebutuhan terhadap media telekomunikasi seperti telepon seluler yang menawarkan

³Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Surabaya, Kencana, 2006, hlm. 70.

⁴*Ibid*, hlm. 32.

⁵*Ibid*, hlm. 58.

⁶Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154].

kecanggihan serta fitur yang semakin hari semakin memudahkan pemakainya. Kemudahan yang ditawarkan oleh media komunikasi seperti telepon seluler didukung pula oleh layanan yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi seperti penyediaan paket data, telepon maupun pesan singkat (dalam Bahasa Inggris disebut *short message service*, biasa disingkat SMS). Suatu paket dalam layanan telekomunikasi dapat diartikan sebagai suatu jumlah tertentu dari data yang ditawarkan oleh penyelenggara jaringan dengan harga tertentu sesuai kapasitas jumlah data yang ditawarkan.

Selain menggunakan paket data untuk memudahkan berkomunikasi melalui media sosial atau sekedar memperoleh informasi dari berbagai situs *online* (daring), pengguna juga membutuhkan komunikasi di luar pemakaian paket data yang membutuhkan sejumlah unit pulsa yang bisa didapatkan secara Prabayar maupun pasca bayar. Prabayar merupakan cara pembelian sejumlah unit pulsa di mana pelanggan membayar terlebih dahulu, pembelian unit pulsa tersebut dapat melalui voucher isi ulang yang kemudian dapat dinikmati setelah melakukan pembayaran pada saat pembelian.⁷ Pasca bayar adalah transaksi pemakaian sejumlah unit pulsa dengan cara pembayaran diakhir pemakaian.

Pembelian pulsa secara Prabayar, saat ini lebih sering digunakan karena memberikan penawaran layanan yang memudahkan bagi penggunanya. Salah satu layanan yang ditawarkan pada penggunaan jenis pulsa Prabayar adalah layanan pinjam pulsa. Pemakaian pulsa biasanya dilakukan untuk melakukan panggilan

⁷Irene D.C Rindorindo, “Klinik Bahasa: Prabayar dan Pascabayar”, Tribunnews, Diakses melalui internet <http://manado.tribunnews.com/2014/07/14/klinik-bahasa-prabayar-dan-pascabayar> pada tanggal 8/8/2017 <diunduh tanggal 08 Agustus 2017 pukul 21:09 WIB>.

maupun ber kirim pesan. Saat sejumlah unit pulsa tersebut telah terpakai dan habis, pengguna dapat mengisi ulang pulsa dengan cara pembelian ataupun layanan bagi pulsa dari pelanggan lain dengan penyelenggara jasa telekomunikasi yang sama. Selain mengisi ulang dengan cara pembelian dan transfer, penyelenggara jasa telekomunikasi juga menawarkan layanan pinjam pulsa. Layanan pinjam pulsa tersebut dimaksudkan untuk membantu pengguna pada saat jumlah pulsa habis namun pengguna dalam keadaan darurat pulsa atau sangat membutuhkan pulsa untuk melakukan panggilan.

Layanan pinjam pulsa membebaskan biaya layanan atau biaya jasa layanan yang besarnya ditentukan dari sekian jumlah pulsa yang dipinjam dengan besaran 25-30%, sebagaimana contoh pada penawaran peminjaman pulsa dengan jumlah pulsa Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka biaya layanan yang dibebankan adalah sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah). Apabila jumlah pulsa yang dipinjamkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), biaya layanan yang dibebankan adalah sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).⁸ Penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan pinjam pulsa membebaskan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan cara mengisi ulang pulsa kapan saja untuk pengembalian pulsa yang dipinjam.

Transaksi yang ditawarkan dalam layanan pinjam pulsa oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam Hukum Islam termasuk kategori *muamalah*. *Muamalah* dapat diartikan sebagai aturan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (selanjutnya akan disingkat SWT) atau suatu bagian dari ajaran Islam yang mengatur hubungan antara

⁸Data tersebut diperoleh dari praktik mandiri pinjam pulsa yang dilakukan oleh peneliti terkait layanan pinjam pulsa oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

sesama manusia dalam konteks sosial kemasyarakatan dan hubungan antar manusia dengan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan.⁹ Setiap transaksi *muamalah* diperbolehkan menurut Hukum Islam asalkan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidak jelasan) dan *maisyr* (perjudian).¹⁰

Hal ini juga berlaku pada setiap akad yang digunakan dalam setiap transaksi termasuk dalam transaksi layanan pinjam pulsa, namun terdapat permasalahan perbedaan persepsi yang dapat ditimbulkan dalam layanan pinjam pulsa. Apabila ditinjau dari bentuknya layanan pinjam pulsa dapat diidentifikasi sebagai akad *qardh* (hutang piutang). Sebaliknya apabila ditinjau berdasarkan penawaran yang diberikan, layanan pinjam pulsa dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli pulsa dengan pembayaran tangguh berbasis akad *bay'* (jual beli). Oleh karena itu, terjadi ketidakjelasan dalam hal akad yang seharusnya digunakan dalam layanan pinjam pulsa apakah menggunakan akad *qardh* (hutang piutang) atau *bay'* (jual beli). Ketidakjelasan tersebut dalam Hukum Islam disebut sebagai *gharar*.

Selain itu, terdapat biaya layanan sebagai biaya tambahan pada layanan pinjam pulsa yang besarnya mengikuti jumlah presentase dari jumlah awal pulsa yang dipinjamkan. Hal ini merupakan praktik pengambilan keuntungan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga dapat mengandung unsur *riba*. Berdasarkan Hadist Rasulullah *Sallallahu alaihi wa Salam* (selanjutnya akan disingkat menjadi SAW), diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

⁹Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2017 hlm. 3.

¹⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 77.

Emas dibeli dengan emas, ... Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah benar-benar melakukan praktik *riba*, sama saja penerima maupun pemberi.¹¹

Meskipun pengambilan keuntungan dengan menetapkan biaya tambahan dilarang pada setiap akad dalam Hukum Islam, namun diperbolehkan bagi para pihak untuk membebankan biaya administrasi sesuai dengan yang disampaikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* (hutang piutang). Fatwa tersebut memperbolehkan biaya administrasi dengan ketentuan tidak boleh berdasarkan pada perhitungan presentasi dari jumlah dana *qardh* (hutang piutang atau pinjam) yang diberikan.¹² Biaya layanan yang dibebankan pada layanan pinjam pulsa tersebut juga dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah* (upah dalam sewa barang ataupun jasa) atas layanan jasa peminjaman pulsa yang dilakukan oleh pengguna.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai status pemenuhan rukun dan syarat pada akad yang digunakan dalam layanan pinjam pulsa. Selain itu penting pula untuk melakukan penelitian mengenai pembebanan biaya layanan yang dikenakan dengan perhitungan presentasi dari jumlah pulsa yang diberikan pada layanan pinjam pulsa tersebut. Hal ini dapat mengarah pada praktik pengambilan keuntungan yang dilarang dalam Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan *riba*. Oleh karena itu, dilakukanlah sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “*Layanan Pinjam Pulsa Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Perspektif Hukum Islam*”.

¹¹Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah: *Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial - Ekonomi*, (Lirboyo, Lirboyo Press,2013) hlm, 45

¹²Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* (hutang piutang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akad yang digunakan dalam layanan pinjam pulsa memenuhi rukun dan syarat menurut perspektif Hukum Islam?
2. Apakah biaya layanan yang dibebankan pada layanan pinjam pulsa termasuk ke dalam unsur *riba* berdasarkan perspektif Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai akad yang digunakan berdasarkan status pemenuhan rukun dan syarat akad pada layanan pinjam pulsa oleh penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status timbulnya unsur *riba* atas biaya layanan yang dibebankan pada layanan pinjam pulsa berdasarkan perspektif Hukum Islam.

1.6 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi untuk memperluas dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang akad yang seharusnya digunakan berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat serta adanya tambahan (*riba*) dalam Hukum Ekonomi Islam.

2. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada penyelenggara jasa telekomunikasi tentang kejelasan penggunaan akad yang seharusnya digunakan berdasarkan pemenuhan rukun dan syaratnya pada layanan pinjam pulsa, khususnya bagi pengguna dan penyelenggara jasa telekomunikasi serta masyarakat pada umumnya agar terhindar dari transaksi yang mengarah pada *gharar* (ketidakjelasan).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademika mengenai permasalahan biaya tambahan khususnya mengenai tambahan yang dapat mengarah pada *riba*.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan maupun bahan pertimbangan yang akan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

1.5 Keaslian

Sebelum penelitian ini dijalankan, penelusuran penelitian terdahulu dilakukan dan memperoleh hasil yang diuraikan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusa Permasalahan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Presentase <i>Infaq</i> Pada Akad <i>Qard</i> Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Masjid Sabilillah Kota Malang Oleh Ike Kartika Sari, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. ¹³	1. Bagaimana penetapan persentase <i>infaq</i> dalam akad <i>qardh</i> di KJKS Masjid Sabilillah Malang? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap presentase <i>infaq</i> dalam akad <i>qard</i> di KJKS Masjid Sabilillah Malang?

¹³Ike Kartika Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Presentase Infaq Pada Akad Qardh Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Masjid Sabilillah Kota Malang*. Skripsi, Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

2.	Aplikasi Pembiayaan Akad <i>Qardh</i> dan Jual Beli di BMT Amanah Insani Surabaya, Oleh Wahyu Istichomah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. ¹⁴	1. Bagaimanakah aplikasi pembiayaan <i>qardh</i> dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya? 2. Bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan <i>qardh</i> dan jual beli di BMT Amanah Insani Surabaya?
3.	Analisis Unsur - Unsur <i>Gharar</i> Pada Perkreditan Bank Konvensional Oleh Handrianur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. ¹⁵	1. Bagaimana konsep <i>gharar</i> dalam lembaga keuangan bank? 2. Apa unsur-unsur <i>gharar</i> yang terdapat dalam perkreditan bank konvensional?

Penelitian terdahulu diatas memiliki perbedaan masalah yang diangkat serta objek penelitian. Penelitian pertama mengangkat permasalahan penerapan persentase pada akad *qardh* (hutang piutang) dengan Koperasi Jasa Keuangan sebagai objek penelitian. Penelitian kedua mengangkat permasalahan mengenai aplikasi pembiayaan *qardh* (hutang piutang) dan jual beli dengan *Baitul Maal wat Tamwil* sebagai objek penelitian. Sedangkan untuk penelitian ketiga mengangkat permasalahan mengenai unsur-unsur *gharar* (ketidakjelasan) dengan bank konvensional sebagai objek penelitian.

Ketiga penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian empiris sementara pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian tersebut lebih menekankan kepada kejelasan akad yang seharusnya digunakan berdasarkan status pemenuhan rukun dan syarat pada suatu akad. Selain itu, jenis penelitian ini juga lebih menekankan pada pengenaan biaya layanan sesuai persentase jumlah

¹⁴Wahyu Istichomah, *Aplikasi Pembiayaan Akad Qardh Dan Jual Beli Di BMT Amanah Insani Surabaya*, Skripsi Surabaya, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012.

¹⁵Handrianur, *Analisis Unsur-Unsur Gharar Pada Produk Bank Konvensional*, Skripsi, Jakarta, Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

pulsa yang dipinjamkan dengan keuntungan yang dapat mengarah kepada unsur unsur *riba*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk memperoleh kebenaran normatif menurut Hukum Islam mengenai kejelasan akad yang seharusnya digunakan dalam layanan pinjam pulsa berdasarkan status pemenuhan rukun dan syaratnya. Selain itu penelitian ini juga difokuskan untuk memperoleh kebenaran normatif mengenai status *riba* pada biaya layanan yang dibebankan pada layanan pinjam pulsa oleh penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang tertuang dalam Hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral penelitian.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji permasalahan tentang *ghararnya* suatu akad, berdasarkan pemenuhan rukun dan syaratnya serta status *riba* pada biaya layanan dalam layanan pinjam pulsa oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

¹⁶Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

¹⁷*Ibid*, hlm. 302.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berasal dari:

1. Bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Ketentuan mengenai penyelenggara jasa telekomunikasi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - b. Ketentuan mengenai *qardh* (hutang piutang), *riba*, dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
 - c. Ketentuan mengenai akad, *qardh* (hutang piutang atau pinjam), dan *riba* (tambahan) dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2000 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bahan hukum yang berasal dari Hukum Islam:
 - a. Ketentuan mengenai, *bay'* (jual beli) *qardh* (hutang piutang atau pinjam), *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba* dalam Al-Quran, Al- Hadist, *fiqh muamalah* serta Ijtihad Ulama.
 - b. Ketentuan mengenai *qardh* (hutang piutang atau pinjam), dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* (hutang piutang).

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 47.

- c. Ketentuan mengenai status tambahan yang dikenakan dalam transaksi dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/ *Fai'idah*).
- d. Ketentuan mengenai upah atas sewa barang atau jasa dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09 /DSN-MUI/VI/2000 Tentang *Ijarah*.

B. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum berupa dokumen - dokumen yang tidak resmi seperti buku teks, kamus hukum jurnal-jurnal hukum serta komentar atas suatu putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti Tafsir Al-Quran, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta artikel dari internet yang berkaitan dengan *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba* dalam perspektif Hukum Islam.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian berupa pengolahan serta telaah terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis preskriptif di mana analisis ini memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.²⁰ Argumentasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salahnya sebuah akad serta adanya unsur *riba* didalam layanan pinjam pulsa oleh penyelenggara jasa telekomunikasi menurut Hukum Islam.

¹⁹*Ibid*, hlm. 54.

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 184.

Pengolahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut akan berujung kepada sebuah proses penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum ini menggunakan logika induktif yaitu cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus / tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²¹ Penelitian ini berawal dari fakta khusus mengenai akad dan *riba* pada layanan pinjam pulsa yang kemudian akan ditarik kesimpulan bersifat umum mengenai keterkaitan dan kesesuaian dalam peraturan Hukum Islam.

²¹ *Ibid*, hlm. 113.